

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut PERMENKES No 75 tahun 2014 dalam Tuta dkk, 2022 Fasilitas pelayanan Kesehatan merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik *promotive*, *preventif*, *kuratif* maupun *rehabilitatif* yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pusat kesehatan masyarakat yang disebut puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Perkembangan pelayanan kesehatan di Indonesia khususnya puskesmas untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan harus bisa memberi kepuasan terhadap pemakai jasa pelayanan kesehatan. Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas, beberapa kegiatan yang dimiliki puskesmas yaitu pelaksanaan rekam medis yang tercantum pada Permenkes No. 43 Tahun 2019 pada Pasal 7 huruf (e) bahwa setiap puskesmas wajib menyelenggarakan rekam medis.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008 bahwa Rekam Medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang

telah diberikan kepada pasien. Catatan yang berisi mengenai Tindakan apa saja yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan (Erlindai dan Yulita, 2018).

Unit rekam medis merupakan salah satu gerbang terdepan dalam pelayanan kesehatan, sebagai tolak ukur kepuasan pasien dalam menerima pelayanan kesehatan. Ruang lingkup unit rekam medis dimulai dari penerimaan pasien sampai dengan penyajian informasi kesehatan. Data yang dikumpulkan berupa data sosial dan medis (Budi, 2011).

Ruang Filling dikatakan baik jika ruangan tersebut bisa menjaga keamanan berkas sehingga terhindar dari bencana dan kelalaian serta sesuatu lainnya yang bisa membahayakan keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis. Filling berarti suatu ruangan yang bertanggungjawab terhadap penyimpanan, retensi (pemisahan DRM aktif dan inaktif) dan pemusnahan dokumen. Fungsi filling yaitu menyimpan berkas rekam medis untuk berbagai keperluan, menjaga kerahasiaan isi data rekam medis, serta melindungi arsip- arsip berkas rekam medis terhadap bahaya kerusakan fisik, kimiawi, biologi (Putri, 2014 dalam Hardeka, 2021).

Menurut Hatta (2014) Keamanan merupakan perlindungan terhadap privasi individu dan kerahasiaan rekam medis. Dengan kata lain, keamanan yang dilakukan yaitu hanya mengizinkan seseorang yang berhak untuk membuka rekam medis. Dalam pengertian yang lebih luas, keamanan juga termasuk proteksi informasi pelayanan kesehatan dari rusak, hilang atau isi rekam medis akibat ulah yang tidak berhak. Sedangkan Kerahasiaan adalah

proteksi terhadap rekam kesehatan dan informasi lain pasien dengan cara menjaga informasi pribadi pasien dan pelayanannya. Dalam pelayanan kesehatan, informasi itu hanya diperuntukan bagi pihak tenaga kesehatan yang berwenang.

Dampak kerusakan pada dokumen rekam medis yaitu tidak utuhnya berkas rekam medis seperti luntur, sobek, tulisan pudar sehingga tidak terbaca atau ada bagian dari formulir yang hilang. Penggunaan Staples pada berkas yang tidak hati-hati juga bisa menimbulkan kerusakan pada formulir rekam medis seperti membuat berkas menjadi sobek (Sebayang, 2018).

Menurut Novia (2014) dampak dari kerusakan pada dokumen rekam medis meliputi bahaya aspek fisik, biologi dan kimiawi serta pencurian. Dampak dari bahaya aspek fisik yang ditimbulkan yaitu kerusakan dokumen karena sinar matahari, hujan, banjir, panas dan kelembaban. Dampak aspek biologi yaitu kerusakan dokumen karena kecoa, rayap, tikus. Dampak dari aspek kimiawi yaitu kerusakan dokumen karena makanan dan minuman dan bahan-bahan kimia.

Menurut Budi (2011) menyatakan bahwa isi Berkas rekam medis terdapat data individu yang bersifat rahasia, maka setiap lembar formulir berkas rekam medis harus dilindungi dengan cara berkas dimasukkan kedalam map sehingga setiap folder berisi data dan informasi hasil pelayanan yang diperoleh pasien secara individu.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis, pasal 10 ayat 1 bahwa isi rekam medis mengandung

nilai kerahasiaan yang harus dijaga karena didalam rekam medis mengandung Riwayat pengobatan pasien dari awal sampai akhir pasien tersebut berobat (Permenkes, 2008). Pada keamanan isi dokumen rekam medis perlu ada ketentuan dalam peminjaman. Pada peminjaman dokumen rekam medis dapat diketahui keberadaan dan siapa yang meminjamnya.

Dokumen rekam medis yang tidak dijaga keamanan dan kerahasiaannya dapat menimbulkan dampak jika dokumen rekam medis rusak atau hilang, maka dokter akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti sebelumnya atau mengulangi pengobatan pada pasien dikarenakan formulir riwayat pengobatan yang dilakukan kepada pasien selama perawatan hilang atau rusak. Sedangkan jika kerahasiaan pasien terkait riwayat penyakitnya tidak terjaga dan orang lain mengetahui tanpa seizin pasien maka mutu pelayanan kesehatan tersebut bisa menurun.

Penelitian Dindasari (2019) di RS Setia Mitra Jakarta Selatan menemukan bahwa sudah adanya SOP tentang keamanan dan kerahasiaan di ruang filling namun masi belum dilaksanakan sepenuhnya dan pintu ruang filling tidak dikunci sehingga petugas yang tidak memiliki akses bisa masuk ke ruang penyimpanan, selain itu masi belum adanya alat untuk menghisap debu, alat pengatur kelembaban ruangan (termohygrometer) dan pendeteksi api. Karena itu keamanan dan kerahasiaannya belum terjamin.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 31 Maret 2023. Didapatkan bahwa di Puskesmas Pabedilan ruang penyimpanan berkas rekam medisnya tidak selalu dalam keadaan terkunci, dan rak penyimpanan

masih menggunakan rak kayu, menimbang teori menurut Rustiyanto (2011) bahwa rak berkas berbahan kayu dinilai kurang aman dari bahaya kebakaran, sehingga jika terjadi kebakaran dokumen yang ada didalamnya sangat mudah ikut terbakar. Hal ini dapat beresiko terhadap berkas rekam medis yang mungkin dapat rusak atau hilang.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Upaya Instalasi Rekam Medis dalam Menjaga Keamanan dan Kerahasiaan Berkas Rekam Medis di Puskesmas Pabedilan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diperoleh perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Upaya Bagian Rekam Medis dalam Menjaga Keamanan dan Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis di Puskesmas Pabedilan?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui upaya bagian rekam medis dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis di Puskesmas Pabedilan.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui keamanan aspek fisik, biologi, kimiawi dokumen rekam medis di Puskesmas Pabedilan.
- 2) Untuk mengetahui kerahasiaan dokumen rekam medis di Puskesmas Pabedilan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan dan dapat menjadi bahan evaluasi dan pedoman untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di bagian unit rekam medis dan informasi kesehatan khususnya di bagian keamanan dan kerahasiaan rekam medis.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi Institusi Pendidikan

Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat sebagai penambah wawasan bagi keputakaan dan sebagai bahan referensi untuk mahasiswa lain.

- 2) Bagi Puskesmas

Penliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi puskesmas dalam meningkatkan keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis.

### 3) Bagi Peneliti Lain

Untuk mengetahui Upaya instalasi rekam medis dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis dan dapat menambah ilmu pengetahuan.

## 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan harus memiliki bukti keaslian, dimana setiap keaslian dari penelitian terdahulu akan ada pengembangan dengan penelitian yang akan dibuat berikut ini penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Penelitian dengan judul “Upaya Instalasi Rekam Medis dalam Menjaga Keamanan dan Kerahasiaan Berkas Rekam Medis di Puskesmas Pabedilan” belum pernah dilakukan oleh penelitian lain di Puskesmas Pabedilan. Penelitian yang serupa diantaranya :

- A. Wahyuli Vera Suliyana Putri (2021) dengan judul “Tinjauan Keamanan Data Rekam Medis Pasien pada Aplikasi *Primary Care* di Puskesmas Bangkalan” Persamaan penelitian ini yaitu instrument penelitian menggunakan metode wawancara dan observasi, perbedaan dari penelitian ini yaitu keamanan data rekam medis pada aplikasi *Primary Care* sedangkan peneliti melakukan penelitian pada keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis.
- B. Annisa Ariyana (2022) dengan judul ”Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis Pasien di RSUD Tebet Jakarta Selatan” Persamaan penelitian yang dilakukan Annisa Ariyana

(2022) dengan peneliti adalah jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dan instrument penelitian sama-sama menggunakan metode wawancara, observasi. Perbedaan dari penelitian ini yaitu tidak menggunakan populasi dan sampel sedangkan peneliti menggunakan populasi ruang *filling* dan sampel petugas *filling*.

- C. Anis Nurhaliza (2021) dengan judul “Analisis Sarana dan Prasarana pada Ruang Filing Terhadap Keamanan Berkas Rekam Medis di Puskesmas Wadaslintang” Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nurhaliza dengan peneliti adalah Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan terdapat pada lokasi, tempat, instrument nya menggunakan kuisioner. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhaliza mengenai Analisis Sarana dan Prasarana Ruang *Filling* terhadap Keamanan Berkas sedangkan peneliti hanya pada Upaya dalam menjaga Keamanan dan Kerahasiaan berkas rekam medis.